

## OPTIMALISASI FUNGSI SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI

Desra Handika  
Reskrim Polres Pagar Alam Sumatera Selatan,  
Email: handika.desra@gmail.com

### **Abstrak:**

Adanya beberapa orang anggota atau personil yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuktikan banyaknya laporan informasi yang dilaporkan oleh Satuan Intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Polres pagar alam. Penyelidikan yang dilakukan oleh satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Pagar alam sering menemui berbagai kendala hal ini terutama karena pelaku juga anggota kepolisian sendiri. Adanya rasa setia kawan sesama anggota menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Fungsi Intelejen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam dan Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan menganalisa data secara kualitatif. Hasil penlitian ini didapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi Intelejen Polri dalam penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba adalah dengan mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Satuan Intelijen Keamanan, Penyelidikan, Narkoba

### **Abstract:**

*There are several members or personnel who abuse narcotics. This is evidenced by the large number of information reports reported by the Intelligence and Security Unit (Sat Intelkam) of the Pagar Alam Police. Investigations carried out by the Intelligence and Security unit (Sat Intelkam) of the Pagar Alam Police often encounter various obstacles, this is mainly because the perpetrators are also members of the police themselves. The existence of a sense of loyalty among fellow members is one of the obstacles in the investigation process. The problem in this research is how to optimize the function of intelligence in the investigation of narcotics crimes by members of the Pagar Alam Resort Police and how the obstacles faced by police intelligence in investigating narcotics crimes are carried out. Member of the Pagar Alam Resort Police. In this study using empirical normative legal research methods with approaches to legislation (Statute Approach) and conceptual approach (conceptual approach). The data collection in this study was carried out by means of library research on the relevant laws and regulations and analyzing the data qualitatively. The results of this research concluded that the function of the National Police Intelligence in investigating members of the Police who commit narcotics crimes is to seek, explore, and collect data as complete as possible from various sources, both open and closed sources through activities that are also open or closed, then the data is processed into intelligence products, namely information that is ready to be used as the basis for making decisions or actions. These constraints are law enforcement factors that result in delays in law enforcement against narcotics crimes committed by the police. The Police must take*

*action against their members who commit crimes, not to protect their members who are involved in narcotics crimes.*

**Keywords:** *Optimization, Security Intelligence Unit, Investigation, Narcotics*

## LATAR BELAKANG

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup> Zat-zat narkotika yang semula untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.<sup>3</sup>

Dengan adanya fenomena tersebut pemerintah melakukan gerak cepat untuk mengatasi dan menanggulangi bahaya dari narkotika dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.<sup>4</sup>

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 129 UU Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum<sup>6</sup>:

- 1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Peredaran gelap narkotika yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkotika kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit orang mulai dari lapisan atas, seperti orang kaya, pejabat, elit politik dan lain sebagainya sampai pada lapisan

<sup>1</sup>Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. (Bandung: Pustaka Setia, 2012). Hlm.163

<sup>2</sup>Moh. Makaro Taufik, Suhasril & Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua. (Bogor: Ghalia, 2005). hlm.19

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, Op.Cit., hlm. 173

<sup>4</sup> Azis Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.89

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat [6] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>6</sup>Pasal 29 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

terbawah sekalipun, yakni rakyat miskin terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran gelap narkoba bahkan melainkan sudah masuk dan mempengaruhi beberapa dari aparat penegak hukum yaitu anggota Polri.<sup>7</sup>

Situasi covid- 19 tidak membuat jaringan atau sindikat narkoba menghentikan bisnis haramnya. Kondisi tersebut justru dimanfaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Jaringan narkoba justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid-19. Mereka memasukkan narkoba dari berbagai penjuru dengan berbagai modus operandi.

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020. Menurut Kapolda Sumsel Berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba bersama jajaran di 17 kabupaten/kota sepanjang 2020 ini tercatat 1.812 kasus atau mengalami peningkatan sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.599 kasus narkoba. Berdasarkan data pengungkapan kasus tersebut, sepanjang 2020 pihaknya mengamankan 2.318 tersangka pemakai dan pengedar narkoba serta menyita barang bukti 831 kg ganja, 83 kg sabu, dan 40 ribu butir pil ekstasi.<sup>8</sup>

Pengungkapan Peredaran Narkoba untuk wilayah hukum Polres Pagaralam jumlah kasus Narkoba pada tahun 2020 terdapat 56 kasus. Berdasarkan data pengungkapan kasus tersebut oleh

Satres Narkoba Polres Pagaralam menyita barang bukti berupa 170 gram shabu, 4613,98 gram Ganja dan 8,79 Gram Ekstasi (18 butir). Sedangkan pada tahun 2021 dari mulai bulan Januari sampai dengan Bulan April sebanyak 31 Kasus. Satres Narkoba Polres Pagaralam mengamankan 38 tersangka yang terlibat dalam pengungkapan kasus narkoba tersebut juga berhasil ditangkap dan mengamankan barang bukti berupa 10,6 gram jenis shabu dan 991,22 gram jenis ganja. Sedangkan anggota polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sampai dengan bulan Mei tahun 2021 tercatat 11 kasus.<sup>9</sup>

Pengungkapan kasus tersebut mengindikasikan bahwa perdagangan narkoba terus terjadi di tengah covid 19, upaya penegakan hukum belum mampu menghentikan niat para pelaku hal ini disebabkan karena permintaan (demand) yang tinggi sehingga penawaran (supply) juga akan meningkat.

Peredaran narkoba tetap menjadi ancaman utama di Indonesia di tengah pandemi covid-19. Bandar narkoba penghancur masa depan bangsa Indonesia terus menjalankan aktivitasnya, modus dalam menjalankan aksinya terus diupdate, guna mengelabui aparat penegak hukum agar dapat menjalankan kejahatan dengan sukses. Penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi covid-19 akan menjadi masalah baru karena penyebaran covid 19 tidak dapat berdamai dengan siapapun, sehingga harus dicarikan solusinya.<sup>10</sup>

Situasi keamanan masyarakat dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna

<sup>7</sup>Dikutip dari laman Media Indonesia.com diakses pada tanggal 21 April 2021 <https://mediaindonesia.com/humaniora/323407/gencarkan-pencegahan-saat-pandemi>

<sup>8</sup>Dikutip dari laman tribatanew.polri.go.id pada tanggal 21 April 2021 <https://tribatanews.polri.go.id/read/4028/2/awal-tahun-2021-jajaran-polda-sumsel-berhasil-ungkap-25-kasus-narkoba-1609736509>

<sup>9</sup> Data satresnarkoba 2021

<sup>10</sup> dikutip dari laman Republika.co.id diakses tanggal 21 April 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qm8pp5383/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-sepanjang-2020-part1>

mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Tugas pokok dan fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Di Pagar alam diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek).

Selain itu, dalam menciptakan situasi yang kondusif ditengah masyarakat, Intelijen harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Sehingga Informasi yang ada dan sedang berkembang ditengah masyarakat mudah untuk didapatkan, seperti kasus yang berkaitan dengan narkoba. Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau

perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

Kemudian di Polres Pagar alam adanya beberapa orang anggota atau personil yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuktikan banyaknya laporan informasi yang dilaporkan oleh Satuan Intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Polres pagar alam. Penyelidikan yang dilakukan oleh satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Pagar alam sering menemui berbagai kendala hal ini terutama karena pelaku juga anggota kepolisian sendiri. Adanya rasa setia kawan sesama anggota menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mencoba membahasnya lebih dalam mengenai Bagaimana Optimalisasi Fungsi Intelejen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam dan Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif. Kemudian didukung penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>12</sup>

Selanjutnya Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang akan dikaji dengan mendalam secara kualitatif, kemudian data yang kualitatif ini disusun dan ditentukan secara umum dahulu, lalu diderivasi (diturunkan) sesuai urutannya yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan permasalahan, sehingga akan dapat diketahui konsistensi antara judul, permasalahan dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu fungsi intelijen dalam penyelidikan kasus narkoba. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Optimalisasi Fungsi Intelejen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar Alam.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan tindak pidana Narkoba ini Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Pagar Alam memakai 2 (dua) pola kegiatan yaitu:

#### 1) Penyelidikan Terbuka

Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara terbuka dengan teknik riset/penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana narkoba dengan mempelajari kronologis kejadian/modus operandi pelaku, pola jaringan waktu dan tempat kejadian, sarana dan prasarana yang digunakan, latar belakang identitas pelaku, motivasi pelaku serta pembeeking dan penunjang kegiatan pelaku dalam melakukan tindak pidana narkoba.

#### 2) Penyelidikan Tertutup

3) Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara tertutup dengan teknik pengamatan

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, Op cit hlm. 53-54

<sup>13</sup> Soekanto Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm.51

dan penggambaran yaitu melakukan pengamatan terhadap orang dimana diduga sebagai pelaku dan tempat pelaku melakukan tindak pidana.

Optimalisasi fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Polres Pagar Alam dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika dilakukan dengan upaya :

- 1) meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian dengan cara mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan intelijen lanjutan dan intelijen khusus,
- 2) meningkatkan kemampuan personil dengan cara mengikutkan personil dalam pelatihan intelijen di bidang Narkotika,
- 3) meningkatkan kemampuan penggalangan kerja sama dengan pemangku kepentingan,
- 4) meningkatkan kemampuan tambahan personil dengan cara mengikuti kursus bahasa dan teknis penyelidikan

Upaya Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi dengan bekerjasama dengan Satuan Reskrim pada Polres Pagaralam dan Propam untuk memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya represif adalah sebagai bentuk dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran

hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterrence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya. Penegak hukum yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan perlindungan dan penegakan hukum secara tegas dan proporsional.

Menurut AKBP Arif Harsono,<sup>14</sup> SIK.,M.H Kapolres Pagaralam, menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana narkotika maka upaya penal yang digunakan dengan menitik beratkan pada sifat represif yaitu dengan cara pemberantasan dan penumpasan. karna dalam tindak pidana narkotika ini kita perlu melakukan upaya pemberantasan dan penumpasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan apabila ada anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika akan tetap diproses sesuai hukum.

### **Kendala Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar Alam.**

Pada pelaksanaan fungsi intelejen untuk menyelidiki anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika juga menemui kendala dalam berbagai hal. Adapun Kendala- Kendala tersebut adalah:

- 1) Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkencimpung didalam penegakan hukum. penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang bekecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Selain itu Aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran

<sup>14</sup> Wawancara bersama Kapolres Pagar alam, senin, 26 April 2021 pukul 10.30 WIB

dikarenakan pelaku adalah teman satu linting atau pernah menjadi atasannya sehingga penegak hukum melaksanakan tidak secara profesional.

#### 2) Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi masih kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran yang cukup, sehingga hal tersebut sangat mengganggu kegiatan sehari-hari.

#### 3) Pengaruh Lingkungan atau masyarakat

Menurut penulis terkait anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar dalam menghindari dari pengejaran petugas.

#### 4) Faktor Media

Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba dengan mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan anggota Satuan Intelijen dan keamanan yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkoba, karena besar kemungkinan mengetahui setiap tindakan dilapangan, Khususnya di jajaran kepolisian, informasi anggota yang melakukan penyalahgunaan Narkoba rumit dan sukar untuk didapatkan

keputusan atau tindakan. Begitu juga dalam pengawasan terhadap perilaku anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba. Pada pelaksanaan fungsi intelejen untuk menyelidiki anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba juga menemui kendala dalam berbagai hal. Usaha Mengoptimalkan fungsi intelejen dalam menyelidiki penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri maka dilakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengadakan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota Intelijen, Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, Ormas dan lain-lain..

Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba. Selama ini masih adanya diantara pimpinan satuan selaku Aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterrence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya

## KESIMPULAN

Fungsi Intelijen Polri dalam penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba adalah dengan mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad Yamin, 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama .Bandung: Pustaka Setia.

Moh. Makaro Taufik, Suhasril & Moh. Zakky, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia.

Soekanto Soerjono, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta  
Data satresnarkoba Pagaralam 2021

**Internet :**

Dikutip dari laman Media Indonesia.com diakses pada tanggal 21 April 2021 <https://mediaindonesia.com/humaniora/323407/gencarkan-pencegahan-saat-pandemi>

Dikutip dari laman tribatanew.polri.go.id pada tanggal 21 April 2021 <https://tribatanews.polri.go.id/read/4028/2/awal-tahun-2021-jajaran-polda-sumsel-berhasil-ungkap-25-kasus-narkotika-1609736509>

Dikutip dari laman Republika.co.id diakses tanggal 21 April 2021 <https://www.republika.co.id/berita/qm8pp5383/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-sepanjang-2020-part1>

**Perundang-Perundangan :**

Pasal 1 ayat [6] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 29 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek).

Wawancara bersama Kapolres Pagar alam, senin, 26 April 2021 pukul 10.30 WIB